



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan serta analisa data yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan untuk pelanggan yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik akan diberikan sanksi pemutusan sementara untuk Golongan I, II, dan III. Sedangkan untuk Golongan IV diberikan sanksi bongkar rampung. Selain itu seluruh pelanggan yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dikenakan Tagihan Susulan.
2. Tagihan Susulan (TS) yang didapatkan PT. PLN (Persero) ULP Kenten pada bulan Maret-Juni 2021 sebesar Rp. 878.224.041.
3. Saving kWh yang berhasil diselamatkan dengan upaya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk bulan Maret-Juni 2021 sebesar 908.264 kWh. Perolehan saving kWh pada bulan Maret dan April mengalami peningkatan yang baik namun pada bulan Mei dan Juni mengalami penurunan.
4. Dengan upaya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berhasil menekan susut non-teknis diketahui dari perhitungan pada bab sebelumnya. Sebagai contoh pada bulan Maret susut yang diperoleh sebesar 0,150% dan susut yang diperoleh tanpa perolehan saving kWh diperoleh sebesar 0,155%.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sangat penting dilakukan untuk mengamankan dan memastikan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Sehingga kinerja dari P2TL harus lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menekan susut non-teknis yang didapatkan



2. Pelanggan yang melakukan pelanggaran agar dapat meningkatkan lagi kesadaran tertiban penggunaan tenaga listrik yang baik demi kebaikan bersama.